



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
Nomor : 1075/PTM.63.R/SK/U/2014**

**Tentang  
STANDAR MUTU TATA PAMONG  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrahmanirrahim*  
Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Tata Pamong Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 14 September 2014 tentang Standar Mutu Tata Pamong Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- Pertama** : a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Analisis Jabatan;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Kepegawalan;
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi Keuangan;
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Keuangan;
- e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengangkatan Jabatan Struktural;
- f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencairan Dana;
- g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kode Etik;
- h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kode Etik;
- i. Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
29 Dzul-Hijjah 1435 H  
Pada Tanggal :  
24 September 2014 M

Rektor,

Dr. Bulkani, M.Pd.  
NIP. 19690914 199303 1 003

Terhormat Yth.

1. Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah di Yogyakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalteng di Palangka Raya
3. BPH UM Palangkaraya di Palangka Raya
4. Para Wakil Rektor UM Palangkaraya di Palangka Raya
5. Para Dekan UM Palangkaraya di Palangka Raya
6. Para Kepala Unit UM Palangkaraya di Palangka Raya